

**PERANAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH**

Bella Ayu Kusumawanti – Renny Oktafia

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstract :

The Sector Economic of Indonesian supported by micro, small, and medium enterprises (UMKM). The role and support of the Syariah Financial Institution is very important for the progress of UMKM. UMKM sector is very potential for developed through the policy and the righth system with the support of right institution. For that, LKMS must strengthen internal factors (include human recousces aspect, managemen aspect, financial aspect, market term aspect, and innovation of product aspect), and external factors (include regulation aspect, controlling aspect, and infrastusture aspect). Applied system of LKMS include buying-selling agreement, contract agreement, lease agreement, qardh agreement, and rahn agreement.

Keyword : Syariah Banking, UMKM, LKMS, LKMS of Agreement

Abstrak :

Sektor ekonomi Indonesia didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peran dan dukungan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting untuk kemajuan dari UMKM. Sektor UMKM sangat

potensial untuk dikembangkan melalui suatu kebijakan dan sistem yang tepat dengan dukungan dari lembaga yang tepat. Untuk itu LKMS harus memperkuat dan memperkokoh faktor internal (meliputi aspek sumber daya manusia, aspek manajemen, aspek permodalan, aspek jangkauan pasar, dan aspek inovasi produk) dan eksternal (meliputi aspek regulasi, aspek pengawasan, dan aspek infrastruktur). Sistem yang diterapkan oleh LKMS meliputi akad jual beli, akad kerja sama, akad sewa, akad *qardh*, akad *rahn*.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, UMKM, LKMS, Akad LKMS

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan agen pembangunan (*agent of development*) dalam tatanan sistem ekonomi sebuah negara sesuai dengan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sistem perbankan di Indonesia dapat dibagi menjadi sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Salah satu fungsi dari perbankan syariah yaitu sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).[CITATION Mus13 \l 1033]

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan setelah ditetapkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Undang-undang lain yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas mengakui eksistensi perbankan syariah dan perbedaannya dengan sistem perbankan konvensional. Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri

dari bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan syariah (BPRS).[CITATION Mus13 \l 1033]

Sektor ekonomi Indonesia didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sangat potensial untuk dikembangkan melalui suatu kebijakan dan sistem yang tepat dengan dukungan dari lembaga yang tepat. Kendala utama yang dihadapi sektor UMKM adalah permodalan yang disebabkan tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan adanya jaminan berupa benda untuk memperoleh kredit yang sulit dipenuhi.

UMKM menjadi pendorong penting pembangunan kekuatan ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat dari keunggulan UMKM yakni cukup fleksibel dan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, memiliki diversifikasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam perdagangan ekspor maupun impor.[CITATION IMA12 \l 1033]

UMKM diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dimana pasal 1 menyebutkan bahwa : pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU. Sebagai alternatif untuk mengatasi masalah permodalan bagi pelaku UMKM salah satunya adalah dengan

adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS ini harus terus meningkatkan sistem pelayanannya guna mendukung pelaku UMKM.[CITATION Mus131 \l 1033]

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara dan jumlahnya semakin bertambah seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini, keuangan mikro dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dan solusi untuk pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi dan penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif. Lembaga keuangan mikro juga dapat dijadikan program penyaluran dana tanpa agunan. [CITATION Ren17 \l 1033]

Esensi keuangan mikro adalah menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan nominal kecil untuk kelangsungan aktifitas usahanya. Sesuai dengan pandangan islam, dimana jika terdapat seseorang dalam kesulitan maka harus diberikan pertolongan. Sebab itu keuangan mikro syariah memberikan layanan jasa dan keuangan berlandaskan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.[CITATION Ren17 \l 1033]

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah dengan meningkatkan dan memaksimalkan fungsi dari unsur-unsur dan faktor-faktor yang internal maupun eksternal lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor internal tersebut yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM), adanya sistem manajemen yang baik meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM), campur tangan pemerintah untuk mendukung aspek permodalan, aspek jangkauan pasar (jumlah nasabah), menciptakan produk yang kompetitif melalui sebuah inovasi baru. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi tiga aspek, yakni sistem regulasi dari pemerintah dalam mendukung lembaga

keuangan mikro syariah, sistem pelaporan dan pengawasan eksternal yang baik, dan yang terakhir yaitu aspek infrastruktur, meliputi keberadaan lembaga induk dan lembaga penjamin simpanan.[CITATION Ren171 \l 1033]

Untuk sistem penyaluran pinjaman kepada pelaku UMKM, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menggunakan akad-akad berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu

1. Akad jual beli, meliputi:
 - *Murabahah* yaitu akad jual beli dimana barangnya sudah tersedia dengan harga yang telah disepakati
 - *Salam* yaitu bentuk akad jual beli melalui pemesanan dengan pembayaran dilakukan dimuka dimana waktu dan spesifikasi barang sudah disepakati dalam akad
 - *Istishna* yaitu akad jual beli barang pesanan seperti akad *salam* tetapi pembayaran akad *istishna* dapat dilakukan dengan cara diangsur
2. Akad kerja sama, meliputi:
 - *Mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (*shaibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) dan pembagian keuntungan telah disepakati oleh pemilik modal dan pengelola modal
 - *Musyarakah* adalah akad kerja sama modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi dan kontribusi modal masing-masing
3. Akad sewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut
4. Akad *qardh* (kebajikan) adalah akad pembiayaan tanpa diberikan bagi hasil ataupun margin dan dana untuk *qardh* ini dari penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS)
5. Akad *rahn* (pelengkap) adalah menanggukkan hartanya untuk dijadikan jaminan dan harta tersebut dapat ditebus dan diambil setelah *rahn* menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditentukan oleh *rahn*. [CITATION Ren172 \l 1033]

PENGARUH KRISIS EKONOMI TERHADAP KELANGSUNGAN UMKM DI INDONESIA

Krisis ekonomi memberikan dampak yang serius pada perekonomian di Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa dijadikan pondasi dalam perekonomian agar bisa memulihkan krisis ekonomi. UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM juga harus didukung dengan aturan dan kebijakan yang kondusif dan tidak memberatkan pelaku UMKM.

Salah satu contohnya yaitu jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur saat ini berada di angka sekitar 6.825.931, dimana penyebaran terbesar berada di dua kabupaten yaitu kabupaten Malang dan Jember. UMKM yang berjumlah hampir 7 juta ini bergerak dalam sektor pertanian hingga sektor jasa. Jumlah UMKM di Jawa Timur ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 11.117.439 tenaga kerja, dimana penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di kabupaten Malang yaitu 826.375 tenaga kerja. [CITATION Ren173 \l 1033]

Menurut analisis dari bank Indonesia, bank syariah dapat mempengaruhi perekonomian nasional bahkan dapat juga mempengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 10% - 20%. Faktor yang menjadi penghambat bank syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM adalah

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami aspek fiqh dan juga aspek finansial yang terbatas (SDM yang kurang berkualitas)
2. Sosialisasi yang minim tentang bank syariah terhadap masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan sektor UMKM
3. Bank Syariah kurang aktif dalam pembiayaan
4. Teknologi yang masih kalah canggih dengan bank konvensional
5. Kebijakan pemerintah yang masih belum berpihak terhadap bank syariah karena eksistensi bank konvensional dianggap lebih berpengaruh terhadap perekonomian nasional

6. Adanya penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah karena SDM yang diberdayakan berasal dari bank konvensional dan kurangnya pengetahuan tentang syariah Islam
7. Peran bank syariah terhadap pelaku UMKM hanya membantu dalam permodalan tetapi tidak ikutserta dalam kemajuan UMKM untuk meningkatkan pendapatan
8. Jumlah bank syariah yang masih terbatas

Hambatan yang terjadi menyebabkan perkembangan bank syariah terhambat walaupun bank syariah memiliki keunggulan yang kompetitif dalam perekonomian nasional. Maka sebab itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, bank syariah, dan juga masyarakat. Dengan begitu pembiayaan syariah diharapkan akan mampu bersaing dengan bank konvensional dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan sector riil. [CITATION Mus132 \l 1033]

KESIMPULAN

Perbankan merupakan agen pembangunan (*agent of development*) dimana berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Sektor ekonomi Indonesia didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sangat potensial untuk dikembangkan melalui suatu kebijakan dan sistem yang tepat dengan dukungan dari lembaga yang tepat.

Peran dan dukungan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting untuk kemajuan dari UMKM itu sendiri, sehingga LKMS harus memperkuat dan memperkokoh faktor-faktor internal (sumber daya manusia, manajemen, permodalan, jangkauan pasar, dan inovasi produk) dan eksternal (regulasi,

pengawasan dan infrastruktur). Sistem yang diterapkan oleh LKMS meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, istishna*), akad kerja sama (*mudharabah, musyarakah*), akad sewa (*ijarah*), akad *qardh*, akad *rahn* (gadai).

Bibliography

- I Made Narsa, A. W. (2012). mengungkapkan kesiapan umkm dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (psak-etap) untuk meningkatkan akses modal perbankan. *majalah ekonomi*, 205.
- Kara, M. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. *kontribusi pembiayaan perbankan syariah*, 315.
- Kara, M. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. *kontribusi pembiayaan perbankan syariah*, 316.
- Kara, M. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. *kontribusi perbankan syariah*, 320-321.
- Oktafia, R. (2017). percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) melalui perkuatan lembaga keuangan mikro syariah (lkms) di jawa timur. 89.
- Oktafia, R. (2017). percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) melalui perkuatan lembaga keuangan mikro syariah (lkms) di jawa timur. 90.
- Oktafia, R. (2017). percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) melalui perkuatan lembaga keuangan mikro syariah (lkms) di jawa timur. 88.

Oktafia, R. (2017). percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah(umkm) melalui perkuatan lembaga keuangan mikro syariah (lkms) di jawa timur. 86.